



GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION
NUMBER : 29 YEAR 1996

ABOUT

CERTIFICATION OF REGIONAL REGULATIONS OF THE SECOND LEVEL REGION OF BANDAR LAMPUNG NUMBER 32 YEAR 1996 ABOUT ORGANIZATION AND WORKING CONDITIONS OF THE CENTRAL HEALTH SERVICE OFFICE OF THE SECOND LEVEL REGION OF BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR OF THE FIRST LEVEL REGION

Read : 1. Letter of the Mayor of the Second Level Region of Bandar Lampung Number : 188.342/546/58/1996 dated 9 April 1996 Regarding the certification of Regional Regulations of the Mayor of the Second Level Region of Bandar Lampung ;

2. Regional Regulation of the Mayor of the Second Level Region of Bandar Lampung Number 32 Year 1996 about Organization and Working Conditions of the Central Health Service Office of the Mayor of the Second Level Region of Bandar Lampung ;

Consider : That in the framework of the implementation of the Regional Regulations of the Regional Regulations that are in force, it is considered necessary to certify the Regional Regulations in a certain Letter of Decision.

Remember : 1. Law Number 14 Year 1964 about the Formation of the First Level Region of Lampung (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688) ;

COORDINATING DIVISION	
INSTITUTION	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
POSITION	
ASSISTANT SECRETARY	3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lampiran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373) ;
OFFICE ORGANIZATION	
OFFICE OF LAW	
OFFICE OF PERSONNEL	
DIRECTORATE / BODY	
KA BIRO TATA PEM	
KA PIN KESIHATAN	
8	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1973 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pusat Kesehatan Masyarakat ;

M E M U T U S K A N

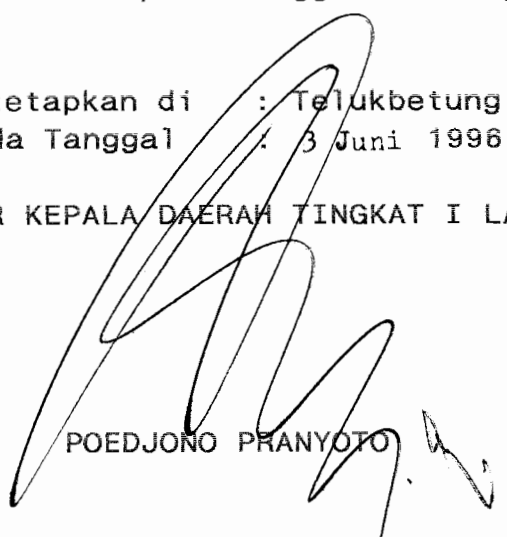
Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 3 Juni 1996

GOVERNOR HEAD DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
 4. Himpunan Keputusan.
-